



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 715/Pdt.G/2020/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

HJ RAHMAWATI Binti H.MUH.RAIS, lahir di Kaltim, tanggal 29 Mei 1983, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan URT, Alamat Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. NIK 7315066905830001 HP 085242757579, dengan ini memilih domicile hukum pada alamat kantor kuasa hukumnya yaitu MUH HASBI IQBAL, S.H. & Rekan Jalan Seroja No 137, Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dengan ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada **MUH. HASBI IQBAL, S.H.** Pinrang, 01 April 1990, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Suku Bugis, Pekerjaan Advokat, Status Belum Menikah, Pendidikan Sarjana Hukum, NIK. 7315110104900001, Nomor Induk Advokat 16.03436 Masa berlaku 2021.

MUHAMMAD RAHMAT TOMME S.SY Lahir di Pinrang Tanggal 24 Oktober 1987, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, Suku Bugis, Pekerjaan Advokat, Status Kawin, Pendidikan Sarjana Syariah, NIK 7315062410870003, Nomor Induk Advokat 02300036 Masa berlaku 2021

Adalah Advokat dari Kantor Pengacara & Penasehat Hukum, **Muh Hasbi Iqbal, S.H. & REKAN**, yang beralamat di Jalan Seroja No 137, Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa Khusus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat kuasa Kuasa Khusus tertanggal 11-09-2020 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang,Reg Nomor:342/SK/2020/PA.Prg tgl 15 September 2020 terhadap-----

melawan

LISPONGO Bin H.SENNANG.L, tempat dan tanggal lahir Bone, 08 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), pendidikan SLTA, tempat kediaman Pekkabata, Kel. Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 715/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 340/30/X/2003 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, tertanggal 20 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 17 tahun 9 bulan lebih dengan bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Pekkabata Dusun/ Ling Pekabata ,Keluarahan Pekabatta,Kecamatan Duampanua,Kabupaten Pinrang;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.715/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama:

a. Nabila Az-Syahra Binti Lispongo umur 16 tahun

b. Faqih Hafusa Bin Lispongo umur 11 tahun

c. Dafa Hafusa Bin Lispongo umur 4 tahun

anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak menghargai lagi Penggugat sebagai Istri
- Bahwa Tergugat sering Marah-Marah kepada Penggugat

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juni 2020, yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat egois dan keras kepala Penggugat di tuduh selingkuh bahkan sering menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai ;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Juli 2020 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil; ----

8. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .-----

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.715/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PERIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**LISPONGO Bin H.SENNANG.L**) terhadap Penggugat (**HJ RAHMAWATI Binti H.MUH.RAIS**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.715/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Nomor 340/30/X/2003 Tanggal 20 Oktober 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.

Bukti Saksi.

Saksi 1, **Muhammad Fajri bin Darwis**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Poros Pinrang Polman, Lingkungan Bittoeng, Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat Hj.Rahmawati binti H.Muh.Rais dan Tergugat bernama Lispongo bin H.Sennag;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun bersama selama 17 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat sendiri yang sering keluar tanpa sepengetahuan Tergugat dan Tergugat lah yang mengurus anak-anaknya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.715/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Pinrang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2020 dan tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lebih.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan merukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Saksi 2, **Salsabila binti Darwis**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Pekkabata, Lingkungan Pekkabata, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat Hj.Rahmawati binti H.Muh.Rais dan Tergugat bernama Lispongo bin H.Sennag;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun bersama selama 17 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.715/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat sendiri yang sering keluar tanpa sepengetahuan Tergugat dan Tergugat lah yang mengurus anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Pinrang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2020 dan tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lebih.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan merukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.715/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Isteri dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bahkan Tergugat sering menyuruh urus surat cerai, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.715/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Oktober 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muhammad Fairi bin Darwis dan Salsabila binti Darwis, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 3 orang ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat egois dan keras kepala dan menyuruh Penggugat mengurus cerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan Juni 2020 sudah berjalan 2 bulan lamanya sudah tidak saling memperhatikan lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.715/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.715/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Lispongo bin H.Sennang L**) terhadap Penggugat (**Hj.Rahmawati binti H.Muh.Rais**) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.316 .000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari kamis tanggal 8 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syafar 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharah S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatmah Abujahja dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.715/Pdt.G/2020/PA.Prg



Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Dra. Hj. Miharah S.H.

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haisah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.715/Pdt.G/2020/PA.Prg